

**PERMASLAHAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI OBJEK  
EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PERDATA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 349 PK/Pdt/2017)**

(Skripsi)

**Oleh:  
ABDUL AZIZ RAHMAT**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### PERMASALAHAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI OBJEK EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 349 PK/PDT/2017)

Oleh

**Abdul Aziz Rahmat**

Barang milik negara (BMN) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan negara sering kali menghadapi sengketa keperdataan di pengadilan. Sedangkan, penyitaan terhadap BMN sendiri merupakan hal yang dilarang (Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara). Secara yuridis formal, pada dasarnya hakim bisa memerintahkan penyitaan terhadap barang-barang milik pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan penggugat. Selanjutnya, Praktik eksekusi putusan perdata terhadap BMN telah diperkenalkan Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui putusan nomor 349 PK/PDT/2017. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji dan membahas Pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap BMN dengan pokok bahasan yaitu: pengaturan larangan sita barang milik negara dan pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap barang milik negara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif analitis substansi hukum dengan tipe analisis hukum yang bersumber dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan sita revindikasi (*revindictoir beslag*), sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita eksekusi (*excecutorial beslag*) tidak dapat dilakukan terhadap BMN sehingga, apabila Penggugat menyadari Pemerintah/Pemerintah Daerah menguasai Hak miliknya secara melawan hukum maka, hal yang dapat dilakukan adalah menuntut pembayaran ganti rugi secara materil. Pelaksanaan putusan perdata menggunakan eksekusi riil terhadap barang milik negara tidak dapat dilakukan hal ini berdasarkan pertimbangan, eksekusi riil terhadap barang-barang milik negara (pemerintah) yang sudah menjadi milik umum (publik domein) akan sangat mengganggu kepentingan yang lebih umum.

**Kata Kunci : Barang Milik Negara, Eksekusi Putusan Perdata, Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.**

**PERMASALAHAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI OBJEK  
EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PERDATA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 349 PK/Pdt/2017)**

**Oleh:**

**ABDUL AZIZ RAHMAT**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **Permasalahan Barang Milik Negara sebagai  
Objek Eksekusi Riil Putusan Perdata (Studi  
Kasus Putusan No. 349 PK/PDT/2017)**

Nama Mahasiswa : **Abdul Aziz Rahmat**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011331


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing

  
**Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**  
NIP 195701251985032002

  
**Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**  
NIP 198010162008011001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.H.**  
NIP 196012281989031001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

**:Nilla Nargis , S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota

**:Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing

**:Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H.**




2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**

NIP 196003101987031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Agustus 2019

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL AZIZ RAHMAT  
NPM : 1512011331  
Bagian : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PERMASALAHAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI OBJEK EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 349 PK/Pdt/2017)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2019



ABDUL AZIZ RAHMAT  
NPM. 1512011331

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Abdul Aziz Rahmat, anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Sukimin dan Nurul Kiftiyah yang lahir di Desa Batuliman Indah, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. pada tanggal 16 April 1996.

Penulis telah menempuh pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Batuliman Lama pada tahun 2002-2008, Madrasah Tsanawiyah (MTS) Muhammadiyah Batu Liman Lama pada tahun 2008-2011, SMK KP Gajah Mada 1 Metro pada tahun 2011, Madrasah Aliyah Darul A'mal Kota Metro pada tahun 2011-2014, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2014. Selain itu, Penulis juga pernah menempuh pendidikan informal di pondok pesantren Darul A'mal Kota Metro pada tahun 2011-2014. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis berorganisasi baik ditingkat fakultas maupun universitas. Penulis pernah mengikuti Bem U KBM Unila sebagai anggota KMB XI pada tahun 2015, UKMP Teknokra sebagai anggota magang pada tahun 2016, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai anggota pada tahun 2018. Penulis juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Kajian UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada

periode 2018-2019, Ketua Kajian dan Analisa Data Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi (PUSKAMSIKHAM) pada tahun 2019. Selain itu, penulis juga aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakat melalui Bidang Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH).

Selain aktif berorganisasi, penulis juga aktif mengikuti lomba baik tingkat Regional maupun Nasional. Penulis pernah mengikuti lomba karya tulis parade cinta tanah air tingkat provinsi pada tahun 2018, juara 1 *National Moot Court Competition Anti Money Laundering (NAMLE) IV* yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti pada tahun 2016, sekaligus menyabet penghargaan sebagai Penasehat Hukum Terbaik, Penulis juga pernah mendapat Penghargaan sebagai Pemberi Keterangan Terbaik *Constitutional Moot Court Competition (CMCC)* pada tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Tarumanagara. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Paku, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus pada januari-februari 2018.



## **MOTO**

*“Wajib atas Lanang Wadon Golek Ilmu Senajan Pahet Getir Koyo Mangan Jamu”*

(Wajib atas laki-laki dan perempuan menuntut ilmu walaupun pahit seperti meminum jamu)

**(Kitab An-Nahwu Jawa)**

*"Ingatlah..... tidak akan kalian mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali dengan 6[enam] syarat, yaitu cerdas,semangat,sabar,biaya,petunjuk guru dan waktu yang lama"*

**(Kitab Alala Tanalul ‘Ilma)**

*“Hanya yang Masuk Akallah yang Akan Berumur Panjang”*

**(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)**

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Sukimin dan Ibu Nurul Kiftiyah,  
Yang selama ini telah berkorban, mencurahkan kasih sayang dan segenap  
kesabaran untuk menantikan keberhasilanku.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERMASALAHAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI OBJEK EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 349 PK/PDT/2017)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Maroni., S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Nilla Nargis, S.H, M.Hum., Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik secara akademik maupun secara praktik. Terimakasih atas saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H.,M.H., Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H.,M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Fathoni, S.H.,M.H., Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Keluarga Besar UKM-F PSBH tempat saya berproses sedari awal saya masuk di Fakultas Hukum ini, Bapak Muhammad Zulfikar.,S.H.,M.H., Kak Andi Kurniawan, Kak Verdinan Pradana, Kak Abdul Rahman PN, Made Atma Gebi, I Ketut Dharma Putra Yoga, Darwin Manalu, Dedi Putra, Anisa Cahaya Pratiwi dan adik-adikku Ivander, Pingkan, Kahlani, Gita, Gizca dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak saya temukan dalam perkuliahan dan hanya saya temukan di PSBH;
9. Seluruh Dosen dan Rekan yang tergabung pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH), Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh

dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

10. Rekan-rekan Peneliti yang tergabung pada Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi (PUSKAMSIKHAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

11. Untuk Adikku Rohimatun Munawaroh tersayang terimakasih telah memotivasi juga memberikan dukungan selama ini serta mendoakan dan menyemangatiku. Semoga kita bisa terus membanggakan bapak dan mamak sampai akhir hayat;

12. Sahabat-sahabatku Muhammad Habibi, Hanifah Nuraini, Dhanty Novenda Sitepu, Alfa Immanuel, Sofiatun Tasliyah, Ega Gamalia, Zahria Humairoh, Irfanuris Kurniawan, Kian Teguh, Muhammad Hadiyan, Ahmad Distadiy Falamy, Rizky Prima Arya, Chaidir Ali,. Semoga persahabatan kita tidak habis di makan waktu;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2019  
Penulis,

**Abdul Aziz Rahmat**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>JUDUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
1. Kegunaan Teoritis .....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
A. Pengaturan Kekayaan Milik Negara .....	9
1. Barang Milik Negara/Pemerintah Pusat.....	9
2. Barang Milik Daerah/Pemerintah Daerah.....	17
3. BUMN dan BUMD .....	18

B. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata .....	22
1. Asas- Asas Eksekusi.....	22
2. Peringatan, Penetapan dan Berita Acara Eksekusi.....	26
3. Eksekusi Riil dan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.....	32
4. Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan .....	36
C. Gugatan Pihak Ketiga .....	39
1. Turut Sertanya Pihak Ketiga dalam suatu Perkara (Intervensi) ....	39
2. Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Jaminan dan Sita Eksekusi .....	41
D. Sita .....	49
1. Sita Revindikasi.....	49
2. Sita Jaminan .....	50
3. Sita Eksekusi .....	51
E. Kerangka Pikir .....	53
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Tipe Penelitian .....	57
C. Pendekatan Masalah.....	58
D. Data dan Sumber Data .....	58
E. Metode Pengumpulan Data.....	59
F. Metode Pengolahan Data .....	60
G. Analisis Data.....	61
<b>IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN .....</b>	
A. Larangan Sita terhadap Barang Milik Negara .....	63
1. Pembatalan Eksekusi Putusan terkait BMN .....	63
2. Pengaturan Larangan Sita BMN .....	72
3. Penerapan dalam Praktik terhadap Sita BMN .....	76
B. Eksekusi Putusan Perdata terhadap Barang Milik Negara .....	77
1. Pelaksanaan terhadap putusan pengadilan dalam bentuk Sejumlah uang .....	77
2. Upaya hukum Pemerintah terhadap eksekusi atas BMN .....	85



<b>V Penutup</b> .....	
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Barang Milik Negara, atau yang biasa disingkat BMN, merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan negara yang berupa: semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara.<sup>1</sup> Kekayaan negara dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kekayaan negara yang dikuasai, kekayaan negara dimiliki dan kekayaan negara dipisahkan.<sup>2</sup> Secara yuridis-normatif, kekayaan negara itu terbagi atas tiga sub-aset negara, yaitu:

- 1) Dikelola sendiri oleh pemerintah disebut Barang Milik Negara (BMN), misalnya tanah dan bangunan Kementerian/Lembaga, mobil milik Kementerian/Lembaga;
- 2) Dikelola pihak lain disebut kekayaan negara yang dipisahkan, misalnya penyertaan modal negara berupa saham di BUMN, atau kekayaan awal di berbagai badan hukum milik negara (BHMN) yang dinyatakan sebagai kekayaan terpisah berdasarkan UU pendiriannya.
- 3) Dikuasai negara berupa kekayaan potensial terkait dengan bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai negara selaku organisasi tertinggi, misalnya, tambang, batu bara, minyak, panas bumi, aset nasionalisasi eks-asing, dan cagar budaya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mulyadi av, Beda keuangan negara dan kekayaan negara, <https://www.kompasiana.com/mulyadiav/54f93c65a333112c048b4b2d/beda-keuangan-negara-dan-kekayaan-negara> diakses pada tanggal 8 juni

<sup>2</sup> DJKN, Pengelola Kekayaan Negara, diakses dari, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/6329/DJKN-Pengelola-Kekayaan-Negara.html> pada tanggal 8 juni

<sup>3</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UUPN) disebutkan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, yang dimaksud berasal dari perolehan lainnya dirinci dalam 4 bagian yaitu:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kekayaan negara sendiri terdiri dari kas, maupun setara kas, piutang, barang milik negara, investasi pemerintah dan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk kekayaan negara yang lain, dari total kekayaan negara 38% adalah BMN dan paling besar adalah dalam bentuk tanah.<sup>4</sup>

Pada kuliah umum yang diadakan di Auditorium Pusat Pembelajaran Lantai 8 FEB UGM ini beliau menyampaikan bahwa BMN sering kali dianggap remeh, padahal menurutnya, BMN merupakan aset negara yang perlu perencanaan, pengelolaan dan perawatan yang baik. Topik manajemen BMN menjadi hal yang menarik baginya karena melalui cara suatu negara mengelolanya, peradaban suatu negara bisa diidentifikasi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kuliah Umum yang disampaikan oleh menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah (FEB UGM) pada 25 september 2018 ia mengatakan

<sup>5</sup> Wheni, *Manajemen Barang Milik Negara: Cermin Peradaban Bangsa*, diakses dari <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2458-manajemen-barang-milik-negara-cermin-peradaban-bangsa> pada tanggal 8 juni

BMN berupa tanah baik yang sudah bersertipikat atau belum, yang berasal dari pengadaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun perolehan lainnya yang sah harus disertifikat atas nama Pemerintah RI. Pensertifikatan atas nama Pemerintah RI dilakukan dengan petunjuk yang ditetapkan oleh Menkeu setelah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Asli sertifikat atas nama Pemerintah RI disimpan oleh pengelola barang, dan pensertifikatan ini harus dilakukan/diajukan oleh pengguna barang ke BPN/Kantor Pertanahan setempat.<sup>6</sup>

Sertifikat atas nama Pemerintah RI inilah yang akan dijadikan dasar pengajuan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengelola barang.<sup>7</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 UU PN yang menegaskan bahwa Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Namun, yang perlu dicermati tidak menutup kemungkinan Pemerintah memperoleh BMN berupa tanah atau yang lain secara melwan hukum sehingga Pemerintah harus kalah dalam persidangan. Pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap BMN berupa tanah tidak serta merta dapat dilakukan hal ini dikarenakan adanya larangan penyitaan terhadap BMN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 UU PN. Bahkan, terhadap Pasal 50 UU PN telah dilakukan *judicial review* dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor

---

<sup>6</sup> Ketentuan Pensertifikatan BMN Berupa Tanah diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ketentuan-pensertifikatan-bmn-berupa-tanah/> pada tanggal 8 juni

<sup>7</sup> *Ibid.*

25/PUU-VII/2009 karena dianggap menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap BMN.

Selain itu, BMN sebagai konsekuensi kebijakan fiskal melalui instrumen APBN maka kedudukannya harus dipertahankan. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 25/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya "barang milik negara memang harus diperlakukan secara khusus tidak sebagaimana barang-barang yang dimiliki oleh badan hukum perdata yang lain, hal tersebut mengingat fungsi yang melekat pada barang tersebut untuk digunakan dalam pelayanan umum".<sup>8</sup>

Sebagai contoh, dalam APBN 2016 anggaran belanja negara adalah Rp2.095,7 Triliun dari angka itu Rp1.325,6 Triliun adalah anggaran belanja pemerintah pusat, lalu Rp526,9 Triliun dari anggaran belanja pemerintah pusat adalah anggaran belanja barang dan belanja modal. Jika dihitung secara umum maka sekitar 39,75% dari anggaran belanja pemerintah pusat atau sekitar 25,14% dari anggaran belanja negara akan menghasilkan Barang Milik Negara (BMN).<sup>9</sup>

Bilamana pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai Badan Hukum Publik yang melakukan tindakan keperdataan, maka ia harus tunduk kepada hukum positif biasa. Apabila pemerintah lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, misalnya adanya kelalaian dalam membayar harga barang yang

---

<sup>8</sup> Lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-VII/2009 yang menguji Pasal 50 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara hlm. 34.

<sup>9</sup> M. Miftahul Huda Noor, *DJKN Sebagai Defender Fiskal*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11395/DJKN-Sebagai-Defender-Fiskal.html> pada tanggal 7 april

dibeli berdasarkan kontrak yang sudah disepakati, atau lalai dalam memberikan ganti kerugian kepada warga yang kepentingannya terganggu akibat perbuatan pemerintah, maka pemerintah bisa dituntut melalui pengadilan.<sup>10</sup> Sesuai dengan asas negara hukum, negara atau Pemerintah harus bertanggung gugat (*liability*) terhadap perbuatan privatnya apabila perbuatan tersebut merugikan warganya. Perkembangan pemaknaan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 BW telah diperluas, yaitu dimungkinkannya Negara atau Pemerintah untuk dibebani kewajiban membayar ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.<sup>11</sup>

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu mendudukan posisi pemerintah sejajar dengan penggugat. Secara yuridis formal, pada dasarnya hakim bisa memerintahkan penyitaan terhadap barang-barang milik pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan penggugat, namun demikian hakim tidak boleh memerintahkan penyitaan terhadap barang-barang milik negara (pemerintah) yang sudah menjadi milik umum (publik domein). Sebab, hal ini akan sangat mengganggu kepentingan yang lebih umum.<sup>12</sup>

Pada perkara perlawanan Pemerintah Republik Indonesia *Cq* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *Cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Melawan PT Hasrat Tata Jaya, Roudiyah, Pemerintah Ri *Cq* Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ri, Universitas Riau dan Pemerintah Pekan Baru

---

<sup>10</sup> Mohammad Effendi, 2007, *Implikasi Penyitaan Barang-barang Milik Negara dan Konsekuensi Hukumnya*, UNISIA, Vol. XXX No. 66 hlm 386.

<sup>11</sup> Lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-VII/2009 yang menguji Pasal 50 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara hlm. 33.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Cq Kecamatan Tampan, Pemerintah Kota Pekanbaru Cq Kecamatan Tampan Cq Kelurahan Simpang Baru melalui Putusan Nomor 349 PK/Pdt/2017 Mengabulkan perlawanan Pelawan; Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar; dan Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr.tentang eksekusi terhadap BMN berupa tanah, juncto Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, BMN memiliki kekhususan yaitu sifat pemindahtangannya antara lain: dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD<sup>14</sup>, maka penelitian ini akan mengkaji BMN dari aspek pelaksanaan putusan perdata. Selain itu, putusan dalam perkara tersebut diatas merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*) oleh karena penetapan eksekusi Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., yang pada pokoknya untuk melakukan eksekusi terhadap BMN berupa tanah telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 349 PK/Pdt/2017, untuk itu menjadi kajian yang menarik dan memiliki alasan yang tepat untuk dilakukan penelitian mengenai BMN yang dijadikan objek pelaksanaan putusan perdata. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “PERMASALAHAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI OBJEK EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 349 PK/PDT/2017)”

---

<sup>13</sup> Kronologis pengajuan perlawanan Pihak ketiga di Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh Pemerintah Cq. Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara dapat dilihat dalam Putusan Nomor 349 PK/Pdt/2017, hlm. 22.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomr 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan dan membatasi uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Berdasarkan latar belakang, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dari putusan Nomor 349 PK/PDT/2017 antara lain :

- a. Bagaimanakah pengaturan larangan sita barang milik negara?
- b. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap barang milik negara?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum acara perdata, sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah permasalahan barang milik negara sebagai objek eksekusi putusan perdata.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian berdasarkan permasalahan adalah :



1. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai larangan sita barang milik negara sebagai masukan para penegak hukum di Indonesia
2. Menganalisis barang milik negara dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis, skripsi ini berguna memberikan pengetahuan tentang hukum Acara perdata khususnya terkait pelaksanaan putusan perdata terhadap barang milik negara Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai hukum acara perdata.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap barang milik negara
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan untuk penelitian lanjutan berkaitan dengan permasalahan barang milik negara sebagai objek eksekusi putusan perdata.
- c. Salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengaturan Kekayaan Negara**

#### **1. Barang Milik Negara**

##### **a. Pengertian BMN**

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan pengertian Barang Milik Negara yang kemudian disebutkan juga pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ini yang dimaksud dengan barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2 PP Nomor 6 Tahun 2006 menyebutkan bahwa, barang milik Negara/daerah terdiri atas dua jenis, yaitu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang undang
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Tidak termasuk dalam pengertian barang milik Negara adalah barangbarang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)

2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
  - (a) Perusahaan Perseroan
  - (b) Perusahaan Umum
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Dalam konteks BMN sebagai aset, pengelolaan BMN merupakan suatu proses, cara perbuatan dalam mengendalikan terhadap semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dalam rangka meningkatkan kinerja bagi instansi pemerintah dan meminimalkan resiko dari pengelolaan aset secara berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 /pmk.06/2016 tentang penatausahaan barang milik negara menyatakan bahwa ruang lingkup kegiatan penatausahaan BMN meliputi:

- a. Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang;
- b. Inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN; dan
- c. Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan.

#### **b. Klasifikasi BMN**


Akuntansi pemerintahan mengemukakan bahwa, BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Tanah  
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan Mesin  
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset Tetap Lainnya  
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan  
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Untuk memudahkan identifikasi, maka setiap BMN diklasifikasikan dengan cara tertentu sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara membagi BMN dalam klasifikasi Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok, dan Sub-sub kelompok.



Gambar 1.1

Golongan BMN meliputi: Barang tidak bergerak; barang bergerak; hewan, ikan dan tanaman, barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud dan golongan lain-lain. dari masing-masing golongan tersebut selanjutnya dirinci lagi ke dalam klasifikasi bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok, dengan demikian, klasifikasi paling rinci (detil) ada di level sub-sub kelompok.<sup>15</sup>

### **c. Pengelola BMN**

Pengelolaan BMN menurut pasal 3 ayat (2) PP No. 6 tahun 2006 meliputi: (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) Pengadaan; (3) Penggunaan; (4) Pemanfaatan; (5) Pengamanan dan pemeliharaan; (6) Penghapusan; (7) Penatausahaan; (8) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Prinsip Dasar Pengelolaan Barang Milik Negara Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan asset Negara yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan serta efisiensi dan efektif, dan (3) pengawasan (*monitoring*).<sup>16</sup>

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik negara disusun dalam

---

<sup>15</sup> Sapitri Karuniani, Op.Cit.,

<sup>16</sup> Monik Ajeng Puspitoarum D.W, 2016, *Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar*, Jurnal Administrative Reform , Vol.4 No.4 hlm. 232.

rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik negara berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan seluruh rangkaian proses mulai dari pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi :

- (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*);
- (2) Akuntabilitas proses (*process accountability*);
- (3) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

## **3. Pengawasan**

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan asset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktek yang dilakukan dengan standar yang berlaku. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), untuk

menjamin kelancaran penyelenggaraan dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif maka diperlukan fungsi berikut ini:

- (1)Pembinaan, yaitu usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise;
- (2)Pengawasan, yaitu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3)Pengendalian, yaitu usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan/manajemen aset daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; ditentukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; selanjutnya, Kekuasaan sebagaimana dimaksud dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan. Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah ditentukan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola BMN. Berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 11 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

- a. Pasal 1 angka 3, Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara;
- b. Pasal 1 angka 11, Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan barang milik Negara;
- c. Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik Negara;


Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara:

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf a, Menteri Keuangan selaku pengelola barang memiliki kewenangan dan tanggungjawab memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan penghapusan BMN;
- b. Pasal 4 ayat (2), Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal;

Bahwa dengan demikian direktorat jendral kekayaan negara bertindak sebagai defender fiskal keuangan negara. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan



adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi". Maka pemilik barang berhak melakukan tindakan hukum terhadap barang yang dimilikinya, termasuk didalamnya menyewakan, menjual, dll,



**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.**

Sehingga dapat ditarik kesimpulan gugatan terhadap objek barang milik negara dapat diajukan terhadap Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara. Sedangkan apabila menteri keuangan dirugikan terhadap suatu sengketa terhadap objek barang milik negara maka direktorat jenderal keuangan negara dapat bertindak sebagai Penggugat dalam perkara tersebut.

## 2. Barang Milik Daerah/Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2016 : 93) mengatakan bahwa, secara umum, aset pemerintah daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah disimbolkan dalam neraca berupa aset, dan aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya, Barang Milik Daerah termasuk dalam aset tetap.<sup>17</sup>

Aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan, atau dimaksudkan untuk di gunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang di maksud ialah berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Berikut ini adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Penyataan Nomor 07 :

1. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

---

<sup>17</sup> Conda Liesye Yolinita Dita Kalangi1, Lintje Kalangi dan Jessy D.L Warongan, 2017, *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara)*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, hlm 123.

3. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
5. Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah ditentukan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, sebagai pengelola ditentukan pada ayat (3) yang menyebutkan “Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan terhadap barang milik negara dapat diajukan kepada gubernur/bupati/walikota atau sekretaris daerahnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan terhadap BMD dapat diajukan kepada kepala daerah terkait baik Gubernur, Walikota dan Bupati. Sedangkan apabila BMD keberadaannya dirugikan oleh pihak-pihak lain maka sekretaris daerah dapat bertindak sebagai Penggugat dalam suatu perkara.

### **3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah**

Untuk menguraikan apakah terhadap aset BUMN dan BUMD dimungkinkan untuk dilakukan penyitaan dalam konteks pelaksanaan putusan perdata maka Penulis akan menguraikan sebagai berikut.

Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN, sehingga pengelolaan BUMN tidak terikat sistem APBN maupun sistem keuangan negara. Dengan kedudukannya sebagai perusahaan BUMN dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional. Harta negara yang disetorkan sebagai modal BUMN menjadi milik BUMN, karena sebagai badan hukum BUMN mempunyai harta kekayaan sendiri. Kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan sendiri maupun kekayaan pengurus BUMN.<sup>18</sup>

Modal BUMN menurut Pasal 4 ayat (2) UU BUMN terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

- a. APBN
- b. Kapitalisasi cadangan
- c. Sumber lainnya. dari ketiga sumber tersebut dapat diketahui bahwa modal BUMN tidak selalu berasal dari BUMN.

Untuk dana yang bersumber dari APBN, ruang lingkungannya luas yaitu meliputi proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara. Sedangkan yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. Untuk modal BUMN yang bersumber dari sumber lainnya tersebut antara lain, adalah keuntungan revaluasi aset.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M. Syarafie Widjaja, Skripsi, *Sita Aset Anak Perusahaan Bumn Dalam Holding Bumn*, (Yogyakarta UII:2018) hlm. 29

<sup>19</sup> *Ibid.*,

Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam modal BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke dalam BUMN tersebut, sehingga setiap penyertaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, demikian juga setiap dilakukan perubahan penyertaan modal negara, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah memonitor dan penatausahaan kekayaan negara yang tertanam pada BUMN dan perseroan terbatas, namun demikian, bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya tidak perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, melainkan cukup melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS bagi perusahaan perseroan (persero) dilaporkan kepada Menteri Keuangan.<sup>20</sup>

Selanjutnya Pengertian penyertaan modal pemerintah pusat/daerah berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 30.

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung (Rakernas MA) 2010 telah memberi petunjuk kepada para hakim dalam melakukan sita jaminan atau sita eksekusi terhadap harta BUMN atau BUMD. Rakernas MA menyimpulkan bahwa harta kekayaan BUMN atau BUMD dapat disita oleh pengadilan. “Terhadap keuangan negara yang disertakan inbreng (penyertaan modal) dalam BUMN atau BUMD persero dapat disita,” demikian bunyi kesimpulan yang dihasilkan oleh Bidang Perdata Umum di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (14/10), namun tak sembarangan harta kekayaan BUMN atau BUMD yang bisa disita. Intinya, kekayaan negara yang sudah disertakan sebagai modal BUMN atau BUMD yang bisa disita, karena, kekayaan itu bukan lagi milik negara melainkan sudah menjadi harta miliki BUMN atau BUMD. “Status harta ini tunduk pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dikelola oleh perseroan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat,” masih berdasarkan kesimpulan tim perumus yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Madya Suhardja.

Sementara, uang atau barang milik negara yang bukan penyertaan modal tetapi dikelola oleh BUMN atau BUMD tak dapat dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi. Hal ini mengacu kepada pada Pasal 50 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan harta kekayaan milik negara tak bisa disita oleh pengadilan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ali, *Pengadilan Boleh Sita Harta BUMN*, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbc1bcd43fa9/pengadilan-boleh-sita-harta-bumn> diakses pada tanggal 21 April 2019)

## **B. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata**

### **1. Asas-Asas Eksekusi**

#### **a. Eksekusi Dijalankan Terhadap Putusan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap**

Pada prinsipnya bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dapat dijalankan, maka dengan demikian pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah:<sup>22</sup>

- a) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
- b) Karena dalam putusan yang bkeuatan hukum yang tetap tekandung wujud

Berhubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkra. Maka dengan demikian putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapatlah dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, dan pihak yang dikalahkan apabilaa enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan kekuatan umum. jadi dari apa yang diterangkan di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh keuatan hukum teap, pada prinsipnya selama putusan yang belum memperoleh putusan yang tetap, belum dapat djalankan dengan kata lain, selama putusan yang beum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindkan eksekusi belum

---

<sup>22</sup> Asdian Taluke, 2013, *Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri*, Lex Privatum, Vol.I. Hlm. 32.

berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung:

- a) Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
- b) Pihak Tergugat (yang dikaahkan) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.<sup>23</sup>

Maka ditinjau dari segi juridis, asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata adalah “Menjalankan Putusan” yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan cara melaksanakan putusnya secara paksa dan bantuan kekuatan umum apabila pihak ketiga (pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan secara sukarela, dengan demikian dasar hukumnya diatur dalam Pasal 05 HIR atau 206 RBG, serta pasal-pasal berikutnya adalah pengecualian asas dimaksud, inilah salah satu asas atau prinsip yang harus diperhatikan pada saat hendak melakukan eksekusi, akan tetapi terhadap asas tersebut ada pengecualian, dalam kasus-kasus tertentu undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap hukum tertentu diluar putusan sehingga adakalanya eksekusi bukan merupakan tindakan menjaankan putusan pengadilan, akan tetapi menjalankan pelaksanaan eksekusi terhadap bentuk-bentuk hukum yang dipersamakan dengan undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demikian akan diuraikan beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenakan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 33



putusan yang dimaksud eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup> Bentuk-bentuk pengecualian yang diatur oleh undang-undang meliputi:<sup>25</sup>

- a) Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau *uit voerbaar bij voorraad*.  
Pasal 180 (1) HIR atau Pasal 191 (1) RBG memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.
- b) Pelaksanaan putusan provisi  
Pelaksanaan terhadap putusan provisi merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana diketahui, kalimat terakhir Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG mengenal gugat provisi, yakni “tuntutan lebih dulu” yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus. RBG maupun Pasal 54 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.
- c) Akta Perdamaian  
Bentuk pengecualian ini diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Menurut pasal ini, selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak untuk memenuhi akta perdamaian. Sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (*executorial kracht*) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- d) Eksekusi terhadap *grose akta*  
Pengecualian lain yang diatur dalam undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap *grose akta*, baik *grose akta* hipotik maupun *grose akta* pengakuan hutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBG. Menurut pasal ini eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini jelas merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

**b. Eksekusi Dijalankan Terhadap Putusan yang tidak Dijalankan Secara Sukarela**

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm 214

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan, oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.<sup>26</sup>

**c. Putusan yang Dapat Dieksekusi Adalah Putusan yang Bersifat  
Condemnatoir**

Artinya mengandung suatu penghukuman. Putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah *declaratoir* atau konstitutif tidak perlu dieksekusi atau dilaksanakan, karena begitu putusan-putusan yang demikian itu diucapkan, maka keadaan yang dinyatakan sah oleh putusan *declaratoir* mulai berlaku pada saat itu juga, atau dalam halnya putusan konstitutif, keadaan baru sudah tercipta pada detik itu pula. Putusan *condemnatoir* bisa berupa penghukuman untuk:<sup>27</sup>

- a) menyerahkan suatu barang;
- b) mengosongkan sebidang tanah;
- c) melakukan suatu perbuatan tertentu;
- d) menghentikan suatu perbuatan/keadaan;
- e) membayar sejumlah uang.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 216

<sup>27</sup> *Ibid.*,

## 2. Peringatan, Penetapan, Berita Acara Eksekusi dan lelang

### a. Peringatan

Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*) merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa “teguran” kepada tergugat agar tergugat menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan Oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>28</sup>

Seorang tergugat (pihak yang kalah) dianggap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela terhitung sejak tanggal “peringatan” (*aanmaning*) dilampui. Sejak dilampauinya tanggal *aanmaning*, maka sejak saat itulah definitif berlaku upaya eksekusi. Sebelum tanggal itu lewat, tindakan eksekusi masih terpendam di bawah tindakan menjalankan putusan secara sukarela. Tindakan eksekusi baru boleh dimunculkan “secara nyata” oleh Pengadilan Negeri terhitung mulai tanggal “peringatan” dilampui.

Memang benar, peringatan itu sendiri didasarkan Pengadilan Negeri atas permintaan eksekusi pihak penggugat (pihak yang menang), namun dalam masa peringatan eksekusi belum lagi definitif, sebab dalam masa peringatan masih ada kemungkinan putusan dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat. Menjalankan putusan secara sukarela yang diberikan Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG, baru dapat dinyatakan “gugur” terhitung sejak tanggal peringatan dilampui, akan tetapi saya berpendapat, sekalipun tanggal

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

peringatan telah dilampaui, sifat gugurnya hak menjalankan hak secara sukarela jangan diartikan secara mutlak. Selama eksekusi belum dilaksanakan, walaupun tenggang peringatan sudah dilampaui, masih tetap terbuka bagi tergugat untuk menjalankan putusan secara sukarela, dengan cara pendekatan yang demikian, selama eksekusi belum dijalankan, pihak tergugat dapat mengajukan penyelesaian putusan secara sukarela, sekalipun tenggang peringatan sudah dilampaui. Cara pendekatan dan penerapan demikian perlu dilaksanakan secara luwes sesuai dengan prinsip pelayanan peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Bukankah pemenuhan putusan secara sukarela akan membebaskan tergugat dari beban biaya eksekusi, oleh karena itu dianggap beralasan untuk tetap membuka kesempatan bagi tergugat untuk memenuhi putusan secara sukarela, sekalipun tenggang waktu peringatan telah dilampaui.<sup>29</sup> Peringatan atau teguran agar tergugat menjalankan putusan dalam jangka waktu tertentu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah ternyata tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Mengenai tenggang waktu peringatan, Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG menentukan batas maksimum. Batas maksimum masa peringatan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri paling lama “delapan hari” dari batas maksimum masa peringatan, berarti Ketua Pengadilan Negeri boleh memberi batas yang kurang dari delapan hari, misalnya dua atau lima hari.

## **b. Penetapan**

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap. 1988. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 25.

Setelah *aanmaning* dilakukan, ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar dari putusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan *aanmaning*. Secara garis besar terdapat 2 (dua) macam cara peletakan sita yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam sita eksekusi harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mendahulukan penyitaan barang bergerak  
Sita eksekusi baru diperkenankan menjangkau barang tidak bergerak sepanjang harta bergerak tidak lagi mencukupi nilai jumlah yang harus dilunasi.
- 2) Jenis-jenis barang bergerak yang dapat disita eksekusi  
Sita eksekusi terhadap barang bergerak meliputi segala jenis barang berupa uang tunai, surat berharga dan barang yang berada di tangan pihak ketiga.
- 3) Yang dilarang disita eksekusi  
Yang dilarang adalah dua hewan dan perkakas yang dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagai alat (sarana) menjalankan mata pencaharian.<sup>30</sup>

Sebagai lanjutan proses peringatan adalah pengeluaran “surat penetapan”:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Pengadilan Negeri Karang Anyar Kelas II Di akses dari <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi> pada tanggal 19 Agustus

1. dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
2. berisi perintah menjalankan eksekusi; dan
3. perintah ditunjukkan kepada panitera atau juru sita

Surat penetapan yang berisi perintah menjalankan eksekusi memang bisa juga dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui tenggang masa peringatan. Hal ini sudah dijelaskan yakni dalam keadaan tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut, surat penetapan perintah eksekusi dapat langsung dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi secara biasa, dalam arti apabila panggilan peringatan dipenuhi kemudian putusan tidak dijalankan selama masa peringatan, barulah Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan. Surat penetapan itu berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan, demikian ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat 1 HIR atau Pasal 208 Ayat 1 RBG.

Jika ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 195 Ayat 1 HIR atau Pasal 206 Ayat 1 RBG, fungsi menjalankan eksekusi secara nyata dan fisik dilakukan oleh panitera atau juru sita. Sedang fungsi Ketua Pengadilan Negeri:

- a) memerintahkan eksekusi dan
- b) memimpin jalannya eksekusi

Dari pembagian fungsi tersebut, tidak mengakibatkan lepasnya tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri, walaupun eksekusi secara fisik dan nyata dilakukan oleh panitera atau juru sita, fungsi itu hanya merupakan limpahan. Sedang yang memimpin jalannya eksekusi tetap berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri, tidak ada alasan bagi seorang Ketua Pengadilan Negeri untuk melemparkan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

tanggung jawab eksekusi kepada panitera atau juru sita. Bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, penyimpangan itu tidak bisa terlepas dari tanggung jawab kepemimpinan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri.

### **c. Berita Acara Eksekusi**

Walaupun berita acara eksekusi hanya disinggung sepintas lalu saja dalam Pasal 197 Ayat 5 HIR atau Pasal 209 Ayat 4 RBG, namun di situ secara tegas memerintahkan pejabat yang menjalankan eksekusi “membuat” berita acara eksekusi, oleh karena itu tanpa berita acara, eksekusi dianggap tidak sah. Keabsahan formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara.<sup>32</sup>

#### **1. Pencantuman saksi dalam berita acara**

Tidak hanya peristiwa menjalankan eksekusi yang mesti tercatat dalam berita acara. Saksi yang membantu eksekusi pun harus tercantum dalam berita acara. Hal ini sehubungan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat 6 HIR atau Pasal 210 RBG, yang mensyaratkan:

- a) Pejabat yang menjalankan eksekusi mesti dibantu oleh dua orang; dan
- b) Kedudukan kedua orang pembantu pejabat yang menjalankan eksekusi sekaligus menjadi saksi eksekusi

Kedua nama orang pembantu yang sekaligus menjadi saksi eksekusi mesti dicantumkan dengan jelas dalam berita acara, dalam berita acara nama, pekerjaan, dan tempat tinggal mereka dijelaskan. Setiap eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau dianggap tidak

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

sah, karena belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi yang dirumuskan Pasal 197 Ayat 5 HIR atau Pasal 210 RBG.

## 2. Penandatanganan Berita Acara

Penandatanganan berita acara merupakan syarat formal keabsahan berita acara. Berita acara sebagai produk yang bernilai otentik harus ditandatangani. Tanpa ditandatangani, berita acara tidak mempunyai nilai otentik. Ketentuan syarat formal penandatanganan berita acara eksekusi diatur dalam Pasal 197 Ayat 6 HIR atau Pasal 210 Ayat 1 RBG, dalam pasal inilah ditentukan siapa saja yang mesti bertanda tangan dalam berita acara eksekusi:

- a) Pejabat pelaksana eksekusi (panitera atau jurusita) dan
- b) Kedua orang saksi yang ikut membantu jalannya eksekusi.

### **d. Lelang**

Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran). Tujuan lelang ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugat. Penggunaan kantor lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan si tergugat dan sesuai dengan harga yang



sewajarnya di pasaran. Hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.<sup>33</sup>

### **3. Eksekusi Riil dan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang**

Pada dasarnya ada (2) bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi riil”, dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi seperti ini selalu disebut “eksekusi pembayaran uang” (M. Yahya Harahap, 1988: 20).

#### **a. Eksekusi Riil**

Eksekusi riil adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan.

Menjalankan eksekusi riil adalah merupakan tindakan nyata yang dilakukan secara langsung guna melaksanakan apa yang telah dihukumkan dalam amar putusan, dengan tahapan :

---

<sup>33</sup> Pengadilan Negeri Karang Anyar Kelas II, Op.Cit.,

- a) Adanya permohonan dari penggugat (pemohon eksekusi) kepada ketua pengadilan [Pasal 196 HIR/Pasal 207 ayat (1) R.Bg];
- b) Adanya peringatan (aanmaning) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar ianyadalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari dari sejak aanmaningdilakukan, melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela [Pasal 207 ayat (2) R.Bg], dengan cara:
  - 1) Melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal, jam dan tempat;
  - 2) Memberikan peringatan (kalau ianya datang), yaitu dengan cara:
    - a) Dilakukan dalam sidang insidentil yang dihadiri ketua pengadilan,panitera dan termohon eksekusi;
    - b) Dalam sidang tersebut diberikan peringatan/teguran agar termohon eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari, melaksanakan isi putusan tersebut;
    - c) Membuat berita acara sidang insidentil (aanmaning), yang mencatat peristiwa yang terjadi dalam persidangan tersebut;
    - d) Berita acara sidang aanmaningtersebut akan dijadikan bukti bahwa kepada termohon eksekusi telah dilakukan peringatan/teguran untuk melaksanakan amarputusan secara sukarela, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam mengeluarkan perintah eksekusi.

Apabila setelah dipanggil secara patut, termohon eksekusi ternyata tidak hadir dan ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (dapat dipertanggung jawabkan), maka ketidakhadirannya masih dapat dibenarkan dan ianya harus dipanggil kembali untuk di aanmaning. Akan tetapi apabila ketidakhadirannya itu tidak ternyata adanya alasan yang sah (tidak dapat dipertanggung jawabkan), maka termohon eksekusi harus menerima akibatnya, yaitu hilangnya hak untuk dipanggil kembali dan hak untuk di aanmaning serta ketua pengadilan terhitung sejak termohon eksekusi tidak memenuhi panggilan tersebut, dapat langsung mengeluarkan surat penetapan (beschikking) tentang perintah menjalankan eksekusi.

- c) Setelah tenggang waktu 8 (delapan) hari ternyata termohon eksekusi masih tetap tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon eksekusi dengan disertai surat perintah eksekusi, dengan ketentuan :
1. Berbentuk tertulis berupa penetapan (beschikking);
  2. Ditujukan kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti;
  3. Berisi perintah agar menjalankan eksekusi sesuai dengan amarputusan.
- d) Setelah menerima perintah menjalankan eksekusi dari ketua pengadilan, maka panitera/jurusita/jurusita pengganti merencanakan/menentukan waktu serta memberitahukan tentang eksekusi kepada termohon eksekusi, kepala desa/lurah,/kecamatan/kepolisian setempat
- e) Proses selanjutnya, pada waktu yang telah ditentukan, panitera/jurusita/jurusita pengganti langsung ke lapangan guna melaksanakan eksekusi dengan ketentuan:
- 1) Eksekusi dijalankan oleh panitera/jurusita/jurusita pengganti (Pasal 209 ayat (1) R.Bg);
  - 2) Eksekusi dibantu 2 (dua) orang saksi (Pasal 200 R.Bg), dengan syarat-syarat:a)Warga Negara Indonesiab) Berumur minimal 21 tahunc) Dapat dipercaya.
  - 3) Eksekusi dijalankan ditempat dimana barang (obyek) tersebut berada;
  - 4) Membuat berita acara eksekusi, dengan ketentuan memuat:
    - a) Waktu (hari, tanggal, bulan, tahun dan jam) pelaksanaan;
    - b) Jenis, letak, ukuran dari barang yang dieksekusi;
    - c) Tentang kehadiran termohon eksekusi;
    - d) Tentang pengawas barang (obyek) yang dieksekusi;
    - e) Penjelasan tentang Niet Bevinding (barang/obyek yang tidak diketemukan/tidak sesuai dengan amarputusan);
    - f) Penjelasan tentang dapat/tidaknya eksekusi dijelaskan;
    - g) Keterangan tentang penyerahan barang (obyek) kepada pemohon eksekusi;
    - h) Tanda tangan panitera/jurusita/jurusita pengganti (eksekutor), 2 (dua) orang saksi yang membantu menjalankan eksekusi, Kepala desa/lurah/camat dan termohon eksekusi itu sendiri; untuk tanda tangan kepala desa/lurah/camat dan termohon eksekusi tidaklah merupakan keharusan. Artinya tidaklah mengakibatkan tidak sahnya eksekusi, akan tetapi akan lebih baik jika mereka turut tanda tangan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
  - 5) Memberitahukan isi berita acara eksekusi kepada termohon eksekusi (Pasal 209 R.Bg), yang dilakukan ditempat dimana eksekusi dijalankan (jika termohon eksekusi hadir pada saat eksekusi dijalankan), atau ditempat kediamannya (jika termohon eksekusi tidak hadir pada saat eksekusi dijalankan)

## **b. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang**

Pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi bentuk kedua ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang, untuk sampai pada realisasi penjualan lelang sebagai syarat dari eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka eksekusi tersebut perlu melalui proses tahapan sebagai berikut :

- a) Adanya permohonan dari pemohon eksekusi kepada ketua pengadilan.
- b) Adanya peringatan/teguran (aanmaning) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar ianya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari, sejak aanmaning dilakukan, melaksanakan amar putusan.
- c) Setelah masa peringatan/teguran (aanmaning) dilampaui, termohon eksekusi masih tetap tidak memenuhi isi putusan berupa pembayaran sejumlah uang, maka sejak saat itu ketua pengadilan secara *ex afficio* mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 R.Bg (tata cara sita eksekusi hampir sama dengan sita jaminan)
- d) Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan, lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> M. LuqmanulHakimBastary, 2010, *Eksekusi Putusan Perkaraperdata*, serang, diakses dari [http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/1491Eksekusi\\_Perkara\\_Perdata.pdf](http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/1491Eksekusi_Perkara_Perdata.pdf) pada tanggal 8 April

#### **4. Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (*Noneksekutabel*)**

Ada kemungkinan eksekusi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta yang terdapat dalam praktek.<sup>35</sup>

##### **a. Karena Harta Kekayaan Tereksekusi Tidak Ada**

Misalnya telah habis terjual sebelum eksekusi dilaksanakan, atau oleh karena bencana alam banjir, kebakaran, selain itu pada saat dijalankan eksekusi pemohon tidak mampu menunjuk harta kekayaan pihak tereksekusi atau barang yang ditunjukkan tidak ditemukan.

Sehubungan dengan hal tidak adanya barang tereksekusi meskipun pengadilan telah mengeluarkan penetapan noneksekutabel, namun tidak menghapuskan atau menggugurkan pemohon eksekusi (kreditur) untuk menuntut pelunasan utang, oleh karena itu hak meminta eksekusi kembali pada suatu ketika masih tetap terbuka, apabila pemohon mengetahui dan dapat menunjukkan harta kekayaan tereksekusi, sehingga sifat noneksekutabel dalam kasus ini bersifat sementara, karena ada kemungkinan terdapat kekayaan tereksekusi dikemudian hari.

##### **b. Karena Putusan Bersifat Deklaratoir (Pernyataan)**

Misalnya, Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris, Penggugat dinyatakan sebagai pemilik, Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan

---

<sup>35</sup> Moh. Taufik Makarao, Op.Cit., hlm 239.

hukum atau beritikad tidak baik, menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat, sedangkan putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, berupa: menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah; menghukum Tergugat untuk melakukan penghentian pembangunan rumah sengketa; menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang.

c. Karena Barang yang Menjadi Objek Eksekusi Berada di Tangan Pihak Ketiga

Misalnya, Aidil menggugat Emil atas sebidang tanah. Pengadilan mengabulkan gugatan dan menghukum Emil untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Aidil. Ternyata tanah sengketa sudah dibeli Azhari dari Emil, sedangkan Azhari tidak ikut digugat Aidil, dalam kasus ini eksekusi tidak dapat dijalankan dengan alasan tanah sengketa berada di bawah kekuasaan pihak ketiga (Azhari) yang tidak ikut digugat.

d. Eksekusi Tidak Dapat Dijalankan Terhadap Penyewa

Hal ini didasarkan Pasal 1576 KUHPerdara yang menentukan, jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. misalnya Yunus menggugat Sigit atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan dalil hak milik. Gugatan Yunus dikabulkan dan dinyatakan sebagai pemilik yang sah serta disertai dengan amar memerintahkan pengosongan dan penyerahan tanah dan rumah terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari tergugat (Sigit). Ternyata jauh sebelum erjad perkara antara Yunus dan Sigit, tanah dan rumah sudah

disewakan oleh Sigit kepada Reza. Jika eksekusi tetap juga akan dilaksanakan, penyewa dapat mengajukan perlawanan unruk mempertahankan kedudukannya sebagai penyewa.

e. Karena Tanah yang Hendak Dieksekusi Tidak Jelas Batas-Batasnya

Hal ini harus setelah oleh pengadilan dilakukan pemeriksaan setempat. Tidak boleh dilakukan berdasarkan perkiraan di dalam pengadilan, dimana dalam pemeriksaan setempat dihadiri oleh para pihak, dan pihak pemohon eksekusi mengeluarkan biaya pemeriksaan setempat tersebut

f. Karena Tanah tersebut Berubah Status Menjadi Tanah Negara

Hal ini sering dijumpai terhadap tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Perubahan tersebut disebabkan pembatasan waktu. Misalnya HGB jangka waktu 20 tahun, dan boleh diperpanjang. Pada saat sengketa masih melekat HGB, setelah mau dieksekusi HGB sudah habis, dan perpanjangannya belum keluar, atau perpanjangan HGB ditolak.

g. Karena Barang yang Menjadi Obyek Eksekusi Berada di Luar Negeri

Hal ini sesuai dengan asa peradilan di Indonesia, bahwa putusan pengadilan yang dijatukahkan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi si wilayah Indonesia, sehingga tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri. Apabila Pemohon eksekusi tetap berkeinginan agar dilaksanakan, maka ia harus mengajukan gugatan di pengadilan di mana barang itu berada.

h. Karena Terdapat Dua Putsan yang Saling Bertentangan

Hal ini bisa terjadi, padahal orang yang bersengketa itu-tu juga, dan barang yang disengketakan adalah sama, dari satu pengadilan yang sama, bahkan ada kemungkinan perkara tersebut diperiksa oleh hakim yang sama. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui upaya peninjauan kembali dan melalui perdamaian.

i. Karena Terdapat Dua Putusan yang Saling Bertentangan

Hal ini bisa terjadi, padahal orang yang bersengketa itu-itu juga, dan barang yang disengketakan adalah sama, dari satu pengadilan yang sama, bahkan ada kemungkinan perkara tersebut diperiksa oleh hakim yang sama. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui upaya peninjauan kembali dan melalui perdamaian.

### **C. Gugatan Pihak Ketiga**

#### **1. Turut Sertanya Pihak Ketiga dalam suatu Perkara (Intervensi)**

Seringkali terjadi bahwa pihak ketiga melakukan intervensi (turut sertanya/campurnya pihak ketiga dalam suatu perkara) terhadap perkara yang sedang diperiksa di muka sidang pengadilan dan memang dirasakan sebagai hal yang sangat dibutuhkan akan tetapi hukum acara indonesia tidak mengatur tentang intervensi.<sup>36</sup>

Intervensi diatur di dalam Pasal 279-282 BRv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) untuk golongan eropa yang sekarang sudah tidak berlaku lagi.

Meskipun intervensi ini diatur dalam BRv (Pasal 279-282), tapi bila

---

<sup>36</sup> Nilla Nargis dan Marindowati. 2014. *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*. Bandar Lampung: Justice Publisher. Hlm 25



pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum perdata itu dengan tepat dilakukan penarikan pihak ketiga dimuka hakim, maka sudah selayaknya dianggap bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia di muka pengadilan negeri pun meskipun tidak tertulis dalam undang-undang, memperbolehkan turut sertanya pihak ketiga dimuka hakim karena majelis hakim berperan aktif menurut Hukum Acara Perdata Indonesia.<sup>37</sup>

Intervensi di muka pengadilan ini dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) macam yaitu:<sup>38</sup>

- a. ***Tussenkomt*** (menengahi melawan kedua pihak) yaitu: turut sertanya pihak ketiga kedalam suatu perkara untuk membela kepentingannya sendiri.
- b. ***Voeging*** (menyertai salah satu pihak) yaitu: turut sertanya pihak ketiga dalam suatu sengketa penggugat dan tergugat dengan sikap memihak kepada salah satu pihak (biasanya tergugat) dengan maksud melindungi kepentingan haknya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa.
- c. ***Vrijwaring*** (penanggungan) yaitu: ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu perkara dengan maksud untuk membela salah satu pihak.

Persamaan dari ketiga hal tersebut adalah sama-samagugatan insidental (*incidental claim*) yang tidak selalu terjadi dalam perkara yang sedang diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri. Selain itu, dikenal juga istilah *exception plurium litis consortium* bentuk ini berbeda dari intervensi dan penanggungan. Disini justru yang berperkara itu ada yang tidak lengkap, sehingga pihak lawan mengajukan eksepsi bahwa pihak yang digugat tidak lengkap, karena itu, dimintakan agar pihak ketiga yang diluar perkara ditarik untuk bergabung dengan pihak yang tidak lengkap itu.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

## 2. Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Jaminan dan Sita Eksekusi

### a. *Nebis in idem*

Asas *ne bis in idem* ini, berkaitan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. Asas *res judicata pro veritate habetur* berarti bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar, diasumsikan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim setelah melalui pembuktian di persidangan sudah merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum

Membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa, oleh karena itu, pembuktian hanya diberikan apabila timbul suatu perselisihan (Subekti, 2007: 34). Sesuai dengan tujuan pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran, atau kepastian tentang terjadinya suatu peristiwa yang diajukan, untuk kemudian terhadap peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi tersebut akan diterapkan oleh hakim hukumnya sebagai suatu putusan yang harus diterima dan kekuatannya sama seperti undang-undang bagi para pihak sebagai suatu kebenaran.<sup>40</sup>

*Ne bis in idem* adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.

---

<sup>40</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar *Op.Cit.*, hlm 24

Yang dimaksud dalam *ne bis in idem* di sini termasuk di dalamnya penyelesaian perkara yang diputus dengan cara perdamaian yang dilaksanakan dalam persidangan Pengadilan. Apabila setelah terjadinya perdamaian ternyata tergugat ingkar janji (wanprestasi), maka penggugat tidak dapat mengajukan lagi gugatannya untuk yang kedua kalinya (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 31 Rv), kecuali perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak di luar persidangan kekuatannya tidak sama dengan keputusan pengadilan.<sup>41</sup>

### 1) Unsur-unsur *ne bis in idem*

#### a. Objeknya sama

Yang dimaksud dengan objeknya sama adalah bahwa pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat yang objeknya sama telah diputus oleh pengadilan yang sama pula dan keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *in krach van gewijsde* diajukan gugatan kembali ke pengadilan yang sama untuk kedua kalinya.

#### b. Alasannya sama

Yang dimaksud dengan alasannya yang sama adalah bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat alasannya sama dengan gugatan yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) diajukan kembali untuk yang kedua kalinya.

#### c. Subjeknya Sama

Yang dimaksud dengan subjeknya sama adalah bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yang orang-orang atau para pihaknya sama, baik itu

---

<sup>41</sup> Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta Timur. Sinar Grafika Offset. Hlm 92.

penggugat maupun tergugatnya telah diputus oleh pengadilan dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan kembali dalam permasalahan yang sama untuk yang kedua kalinya.

d. Pengadilannya Sama

Yang dimaksud dengan pengadilan yang sama adalah bahwa dalam perkara yang diajukan oleh penggugat telah diputus oleh pengadilan yang sama dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi oleh penggugat diajukan kembali untuk yang kedua kalinya.

Apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam sengketa yang sama baik itu mengenai, objek, subjek, alasan dan pengadilan yang sama dengan gugatan yang diajukan sebelumnya oleh penggugat dan telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Maka pengajuan permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk yang kedua kalinya ke pengadilan negeri yang seperti ini akan dinyatakan oleh hakim yang memeriksa perkara bahwa gugatan tidak dapat dikabulkan dengan alasan *ne bis in idem*.<sup>42</sup>

**b. Derden Verzet**

Menurut teori dan praktik memang benar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkekuatan mengikat kepada para pihak yang berperkara, tanpa mengurangi hak para pihak mengajukan upaya PK terhadapnya berdasarkan Pasal 67 jo. Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, akan tetapi, terhadap

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

pihak ketiga kekuatan mengikatnya sangat lemah. Hampir tidak berdaya digunakan sebagai alat bukti menghadapi pihak ketiga.<sup>43</sup>

Kekuatan mengikatnya kepada pihak ketiga semakin diperlemah lagi oleh ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR dan Pasal 378 Rv, yang memberi hak kepada pihak ketiga mengajukan bantahan atau perlawanan terhadap putusan yang BHT atau terhadap putusan pada umumnya. Pasal tersebut mengatakan:<sup>44</sup>

- 1) Pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka. Tindakan ini biasa disebut perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*;
- 2) *derden verzet* setiap waktu tetap terbuka apabila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan itu, dan oleh karena orang yang disebut pihak ketiga sangat luas dan tidak terbatas, munculnya perlawanan sangat besar kemungkinannya;
- 3) dengan demikian, suatu putusan yang BHT bersifat relatif kepada pihak ketiga, tidak pernah bersifat mutlak, karena setiap saat terbuka kemungkinan munculnya *derden verzet*;
- 4) dan pada saat datang *derden verzet*, sifat BHT-nya menjadi goyah, bahkan bisa runtuh berantakan apabila gugat perlawanan dikabulkan.

Memang sifat BHT-nya kepada pihak ketiga, dijelaskan dalam putusan MA No. 102 K/Sip/1972. Dikatakan bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim, dan dapat menilainya sebagai bukti permulaan.<sup>45</sup>

Dalam praktek beracara di muka Pengadilan sering kita dapati perkara gugatan *derden verzet* (gugatan perlawanan pihak ketiga), gugatan *derden verzet* ini pada prinsipnya adalah suatu gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yang sejak dari semula tidak menjadi pihak dalam perkara yang sedang

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 709.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 710.

<sup>45</sup> *Ibid.*,

dipersengketakan oleh penggugat dengan tergugat di muka Pengadilan, namun kemudian tiba-tiba yang bersangkutan merasa terserang kepentingan dan kepemilikannya, maka Hukum Acara Perdata di Indonesia telah menyiapkan aturan tata cara penyelesaiannya baik melalui pasal-pasal peraturan perundangundangan maupun praktek yang telah diberlakukan di muka Pengadilan;<sup>46</sup>

Dalam praktek terdapat 2 (dua) macam perlawanan pihak ketiga yaitu:

- 1) Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi.
- 2) Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan<sup>47</sup>

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi adalah: perlawanan pihak ketiga atas suatu penyitaan terhadap suatu benda atau barang karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tindakan selanjutnya pelaksanaan penjualan atau pelelangan terhadap barang atau benda yang menjadi sengketa. Terhadap penyitaan atau penjualan lelang ini kemudian pihak ketiga merasa bahwa barang atau benda yang disita kemudian akan dijual atau dilelang tidak dapat disita atau dijual karena barang atau benda tersebut miliknya, sedangkan perlawanan pihak ketiga atas sita jaminan, adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>48</sup>

Perlawanan terhadap pihak ketiga terhadap sita eksekutorial diatur dalam pasal 208 juncto pasal 207 H.I.R, sedangkan mengenai perlawanan pihak terhadap

---

<sup>46</sup> Sarwohadi, H. 2017. *Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga /Derdien Verzet*. Mataram hlm. 1.

<sup>47</sup> Moh. Taufik Makarao. *Op.Cit.*, hlm 211

<sup>48</sup> Ibid.,

sita jaminan tidak diatur dalam H.I.R., namun hal itu dalam praktek selalu dapat diajukan (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 April 1963 No. 112 K/Sip/1963, termuat dalam majalah hukum dan masyarakat 1966 No. 1-2-3 halaman 140-142; putusan Mahkamah Agung tertanggal 24 April 1980 No. 992 K/Sip/1979, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia penerbitan 1980-I, halaman 158-164; putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 April 1993 No. 3089 K/Pdt/1991, termuat dalam majalah Varia Peradilan, tahun IX No. 102 Maret 1994, halaman 30-31).<sup>49</sup>

Mr. Knottenbelt dalam majalah *Indisch van het recht* penerbitan September 1939 No. 149, halaman 168 dan seterusnya mengemukakan, bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir harus diperkenankan oleh karena dibutuhkan dalam praktek. Dikemukakan lebih lanjut olehnya, bahwa pelawan harus benar-benar mempunyai kepentingan untuk meminta diangkatnya sita tersebut karena sita tersebut merugikan haknya. Juga apabila diletakan sita revindicatoir, ada kemungkinan bahwa pihak ketiga merasa haknya dirugikan, dan oleh karenanya ia mengajukan perlawanan, pihak ketiga agar sita tersebut diangkat.<sup>50</sup>

Pasal 208 H.I.R memuat peraturan perlawanan dari pihak ketiga kontra pensitaan eksekutorial. Pihak ketiga dapat melawan pensitaan itu dengan mengatakan, bahwa barang yang disita itu adalah miliknya. H.I.R. dalam teks bahasa belanda memakai kata: "eigendom" akan tetapi anggapan umum ialah,

---

<sup>49</sup> Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. CV. Mandar Maju. Hlm 143.

<sup>50</sup> Ibid.,

bahwa dengan kata tersebut adalah juga dimaksudkan hak milik dari sistim huku adat. *Raad Justisi Padang* dalam putusannya tanggal 23 maret 1939 (T. 151, hal. 235) berpendapat, bahwa juga orang yang berhak sende (gadai) atas tanah, berhak melawan pensitaan exekutorial. “eigendom” yang disebut, dalam pasal 208 H.I.R menurut pengadilan tersebut, bukan saja meliputi hak milik, melainkan juga hak sende.<sup>51</sup>

Dalam perkembangannya Buku II Edisi 2007 Pedoman Teknis Administrasi Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyebutkan bahwa perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll. Sehingga pihak ketiga yang memiliki hak atas objek tersebut tidak harus berdasarkan hak milik semata, namun terbuka untuk hak-hak yang lainnya.

Perlawanan, baik dari pihak yang kalah maupun dari pihak ketiga diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi penyitaan itu, baik secara lisan ataupun tertulis. Perlawanan akan diperiksa terlebih dahulu oleh pengadilan negeri yang bersangkutan untuk diputus kan setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi, perlawanan tidak menghalangi dilakukannya pelelangan atas barang sitaan, kecuali jika ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memerintahkan agar menangguhkan pelelangan sampai dijatuhkan putusan mengenai perlawanan tersebut.

---

<sup>51</sup> Prof. Dr. R. Soepomo, 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita , Hlm 126.



Perlawanan Pihak Ketiga dan perlawananan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh lawan tersita merupakan upaya hukum luar biasa, dan karenanya pada azasnya tidak menanggihkan eksekusi. Ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi bebas untuk tetap melaksanakan putusan yang harus dilaksanakan, atau untuk menanggihkan pelaksanaan tersebut. Harus diperhatikan, bahwa putusan yang tengah dilaksanakan itu dapat merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pula dapat berupa putusan yang belum berkekuatan hukum yang tetap, akan tetapi diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.<sup>52</sup>

Ketentuan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 207 (3) HIR menyebutkan: *“banatahan itu tiada dapat menahan orang mulai atau meneruskan hal menjalankan keputusan itu, kecuali jika ketua telah memberi perintah, supaya hal itu ditanggihkan sampai jatuh putusan pengadilan negeri”*.

Apabila perlawanan dilakukan setelah selesai pelaksanaan lelang/penjualan barang sitaan, perlawanan tidak dapat dibenarkan dan pengadilan akan menolak perlawanan tersebut. Jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan baru.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Op.Cit.*, hlm 183

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 241.

#### D. Sita

Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim. Sedangkan Eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah BHT secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan, oleh karena tergugat tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.<sup>54</sup> Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sita adalah: perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan alat negara (polisi dsb) sesuai dengan putusan hakim.

##### 1. Sita Revindikasi

Sita revindikasi (*revindicoir beslag*) atau *revindicatie beslag*, termasuk kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan tersendiri dibanding dengan *conservatoir beslag*. Kekhususan itu, terutama teletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu:<sup>55</sup>

- a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat)
- b. Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan
- c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya

Oleh karena itu yang memnta dan mengajukan penyitaan adalah pemilik barang sendiri maka lazim disebut pula penyitaan atas permintaan pemilik atau *owner's claim*. Dengan demikian, bentuk sita revindikasi merupakan

---

<sup>54</sup>Pengadilan Tinggi Agama JAyapura diakses dari <http://www.ptajayapura.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/prosedur-sita-dan-eksekusi> pada tanggal 20 Agustus

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, *Op.Cit.*, hlm. 326.

upaya pemilik barang upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang, yang menguasai barang itu tanpa hak.

Agar lebih konkret, tergugat memegang dan menguasai barang bergerak milik penggugat, tanpa alasan yang sah. Pemilik mengajukan gugatan yang diajukan terhadap pemegang dengan maksud supaya barang itu kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah. Untuk menjamin barang itu tidak digelapkan atau dialihkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, penggugat meminta agar pengadilan meletakkan sita milik (*revindicatoir beslag*) atas barang itu.

## 2. Sita Jaminan

### a. Menyita Milik Tergugat untuk Menjamin Pembayar Utang

Pengertian sita jaminan atau *consevatoir beslag* diatur dalam Pasal 227 ayat (1)

HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv:

- 1) Menyita barang debitur selam belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;
- 2) Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selam proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.

Bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutan yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

### b. Dapat diterapkan atas Tuntutan Ganti Rugi

Seperti yang dijelaskan, dalam arti sempit berdasarkan Pasal 227 ayat (1)

HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang. Akan tetapi dalam praktik, penerapannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari:

- 1) Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUH Perdata dalam bentuk penggantian biaya, bunga dan keuntungan yang akan diperoleh, atau
- 2) Perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil

c. Dapat Diterapkan dalam Sengketa Hak Milik

Sita jaminan ternyata telah diperluas juga meliputi sengketa hak milik atas benda tidak bergerak. Perluasan ini dianggap perlu, karena sita revindikasi yang diatur dalam Pasal 226 HIR tidak mencakup sengketa hak milik atas barang tidak bergerak.<sup>56</sup>

3. Sita Eksekusi (Executorial Beslag)

Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun Pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilakukan terhadap putusan yang mengharuskan penggugat membayar sejumlah uang, sedangkan tentang tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi ini diatur dalam pasal 197 HIR.

Sekiranya sudah diletakkan sita jaminan, tidak diperlukan lagi Sita Eksekusi karena sita jaminan menurut asasnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 339.

pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ada dua macam sita eksekusi :

- a. Sita Eksekusi Langsung; yakni sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah.
- b. Sita Eksekusi yang Tidak Langsung; adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi.


Apabila telah lewat jangka waktu 8 delapan hari setelah diberikan teguran aanmaning akan tetapi pihak yang kalah dalam perkara tetap tidak mau secara sukarela untuk mematuhi menjalankan Amar Putusan Pengadilan tersebut dan pemberian teguran aanmaning kepada pihak yang kalah dalam perkara telah dilakukan oleh pengadilan secara sah maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya dapat memberikan perintah dan membuat surat kepada PaniteraJurusita agar melakukan sita eksekusi executorial beslag atas objek tanah terperkara.<sup>57</sup>

Apabila terhadap objek tanah terperkara sebelumnya telah pernah dilakukandiletakkan sita jaminan conservator beslag maka status peletakan sita jaminan tersebut akan ditingkatkan oleh Pengadilan Negeri menjadi sita eksekusi executorial beslag atas objek tanah terperkara. Dalam hal pelaksanaan sita eksekusi atas objek tanah terperkara harus dibuatkan Berita Acara Sita Eksekusi.

---

<sup>57</sup> Suria Naatadmadja & Associates, daiakses dari <http://www.surialaw.com/news/sita-eksekusi-executorial-beslag> pada tanggal 20 agustus.

### E. Kerangka Pikir



#### Penjelasan

Berdasarkan bagan tersebut maka dapat diuraikan:

Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara secara eksplisit mengatur Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang milik negara. Dalam proses persidangan terhadap barang milik negara mengharuskan adanya eksekusi sebagai konsekuensi logis dari suatu putusan hakim. Putusan yang sudah diputus oleh Hakim

berkaitan dengan barang milik negara adalah putusan Mahkamah Agung nomor 349 Pk/Pdt/2017. Dalam upaya mempertankan BMN Pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagai pengelola barang milik negara harus mempertahankan barang milik negara.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas larangan sita terhadap BMN dan pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap BMN.

### III. METODE PENELITIAN

Aktifitas meneliti hukum tentunya sadar maupun tidak telah menjadi rutinitas bagi para pengemban profesi-profesi hukum, baik peneliti, akademisi, maupun praktis, bahkan ilmuwan dari disiplin ilmu di luar hukum, dan tentunya dengan menggunakan metodenya yang khas pula.<sup>58</sup>

Penelitian sangat diperlukan guna memecahkan masalah-masalah hukum konkret seperti kekosongan hukum, konflik dan sengketa, dan lain-lain, maupun dalam upaya mengembangkan disiplin hukum itu sendiri, dan memecahkan permasalahan hukum baik yang bersifat teoritis maupun praktis.<sup>59</sup>

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif- empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1. Hlm. 22.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 17.

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 52



## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Tolok ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian, masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetap ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus. Selanjutnya dipaparkan juga bahwa sifat dari dogmatik hukum (ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum) bersifat teoritis-rasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika deduktif, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum) bersifat teoritis-empiris dan model penalaran yang digunakan adalah logika induktif.<sup>61</sup>

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

pandang norma normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- 4) Perbandingan hukum; dan
- 5) Sejarah hukum

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji *derden verzet* dengan melihat isi Putusan Nomor Nomor 349 PK/PDT/2017, dan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan *derden verzet* sebagai dasar dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>62</sup> Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap BMN.

---

<sup>62</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

### C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum dengan tipe analisis hukum, dimana pada tipe analisis hukum ini peneliti mengungkapkan secara komprehensif tidak hanya segi kelemahan, kekurangan, kecerobohan, dan kerugian, sekaligus menunjukkan solusi yang paling baik yang perlu dilakukan oleh pembuat undang-undang atau diambil oleh *Decision Maker*.<sup>63</sup> Dengan memahami dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim maka penelitian ini akan mengkaji isi Putusan Nomor 349 PK/PDT/2017.

### D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:<sup>64</sup>

1. Bahan Hukum Primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>65</sup> Bahan hukum primer meliputi:
  - a. Pasal 195 (6), (7) H.I.R serta Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R
  - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, 116.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>65</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 143.

- c. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
  - d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
  - e. HIR (*Het Herziene Inonesisch Reglement*).
  - f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Sip/1973
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.<sup>66</sup>
- Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*).

## E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi Pustaka dan Studi Dokumen.

### 1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyelesaian yang didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.<sup>67</sup> Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis

---

<sup>66</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 52.

<sup>67</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 103.

yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

## 2. Studi Dokumen

Peneliti dapat memperoleh data atau informasi yang terkait penelitiannya dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen pada putusan yang terkait. Studi Dokumen dilakukan dengan mengkaji isi Putusan Nomor 349 PK/PDT/2017.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>68</sup>

### 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan Data merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Nomor 349 PK/PDT/2017. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

### 2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data merupakan proses menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

---

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, 150.

### 3. Sistematisasi Data

Sistematisasi Data merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### **G. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dan lengkap. Analisis secara kualitatif maksudnya melakukan penafsiran data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga, nantinya hasil penelitian ini akan dapat ditarik suatu kesimpulan secara deduktif sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ditetapkan.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah analisis yang dilakukan mengacu kepada metode IRAC (*issue, rule, analysis/application, conclusion*) atau lebih jelasnya adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

Step 1: *Issue, the identification of the issue (legal question) or issues raised by the facts of the client case.*

Step 2: *Rule, the identification of the law that governs the issue;*

Step 3: *Analysis/application, a determination of how the rule of law applies to the issue;*

Step 4: *Conclusion, a summary of the results of the legal analysis.*

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan analisis kasus/pertanyaan hukum adalah:

---

<sup>69</sup> Depri Liber Sonata, *Op.Cit.*, hlm 26.

- 1) *All the facts and information relevant to the case should be gathered; and*
- 2) *Preliminary legal research should be conducted to gain a basic familiarity with the area of law involved in the case.*

Penegasan tentang pentingnya fakta-fakta hukum di dalam melakukan analisis hukum, di mana dari setiap tahapan IRAC sebagaimana telah disebutkan di atas unsur ini memegang peranan yang sangat penting (*The crucial role facts play in the analytical process*). Hal ini mengingatkan bahwa proses analisis hukum untuk menentukan hukum apa yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan atau dengan kata lain, *In every case, the analytical process involves a determination how the law applies to the facts. In the court opinion, courts determine how the law applies to the facts presented to the court.*

Adapun data yang digunakan adalah seluruh data yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap barang milik negara berdasarkan Putusan Nomor 349 Pk/Pdt/2017.

## V. Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Sita terhadap barang milik negara/barang milik daerah tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sita yang dimaksud meliputi sita revindikasi (*revindicatoir beslag*), sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita eksekusi (*executorial beslag*) sehingga, apabila Penggugat menyadari Pemerintah/Pemerintah Daerah menguasai Hak miliknya secara melawan hukum maka, hal yang dapat dilakukan adalah menuntut pembayaran ganti rugi secara materil atau dalam hal ini adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- b. Pelaksanaan putusan perdata menggunakan eksekusi riil terhadap barang milik negara tidak dapat dilakukan hal ini berdasarkan pertimbangan, eksekusi riil terhadap barang-barang milik negara (pemerintah) yang sudah menjadi milik umum (publik domein) akan sangat mengganggu kepentingan yang lebih umum. Untuk mengatasi kemungkinan hal tersebut Yahya Harahap menyatakan undang-undang memberikan jalan keluar sebagai alternatif yang dapat ditempuh pihak yang menang guna



memperoleh pemenuhan eksekusi yaitu; (i) Meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengganti hukuman tersebut; (ii) Penggantinya berupa sejumlah uang; (iii) Kepentingan perbuatan tertentu tadi dinilai dengan sejumlah uang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut penulis menyarankan sebaiknya kepada Presiden bahwa untuk dapat mengatur tata cara pembayaran utang negara yang timbul karena sebab lain yang sah yang dapat dimasukkan ke dalamnya tagihan kepada negara yang timbul karena putusan pengadilan. Adanya ketentuan demikian akan dapat menjamin kepastian hukum dan jaminan hukum atas hak tagihan warga negara kepada negara dan hal demikian sesuai dengan asas negara hukum yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Selain itu hakim yang memegang kuasa selama jalannya persidangan terhadap barang milik negara bertugas sebagai filter yang memastikan terlibatnya pihak pemerintah dalam perkara tersebut. Hal demikian bertujuan untuk menjamin terlaksananya eksekusi putusan perdata terhadap barang milik negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Prenada Media.

Harahap, M. Yahya. 1988. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_ 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_ 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Nargis , Nilla dan Marindowati. 2014. *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, Bandung.

Prof. Dr. R. Soepomo.2004. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta Timur. Sinar Grafika Offset.

Sutantio, Ny. Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. CV. Mandar Maju.

## B. Jurnal

Asdian Taluke. 2013. *Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, Lex Privatum. Vol.I.*

Lintje Kalangi dan Jessy D.L Warongan. 2017. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara).* Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.

Mohammad Effendi, 2007. *Implikasi Penyitaan Barang-barang Milik Negara dan Konsekuensi Hukumnya.* UNISIA. Vol. XXX No. 66.

Monik Ajeng Puspitoarum D.W. 2016. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar.* Jurnal Administrative Reform. Vol.4 No.4.

Sarwohadi, H. 2017. *Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga /Derden Verzet.* Mataram.

Sonata, Depri Liber. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.* Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-VII/2009 yang menguji Pasal 50 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menimbang No Mor 181 /Pmk.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang : Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara

Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/Pmk.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

## D. Website

Alfin Sulaiman, Akibat Hukum Putusan yang Dinyatakan Non-Executable, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58cf4edd97f3a/akibat-hukum-putusan-yang-dinyatakan-inon-executable-i>

Ali, Pengadilan Boleh Sita Harta BUMN, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbc1bcd43fa9/pengadilan-boleh-sita-harta-bumn>)

\_\_\_\_, Lagi, Perdebatan Bisa atau Tidaknya Aset Negara Disita, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b056f7d05c42/lagi-perdebatan-bisa-atau-tidaknya-aset-negara-disita/>

DJKN, Pengelola Kekayaan Negara, diakses dari, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/6329/DJKN-Pengelola-Kekayaan-Negara.html>

Mulyadi av, Beda keuangan negara dan kekayaan negara, <https://www.kompasiana.com/mulyadiav/54f93c65a333112c048b4b2d/beda-keuangan-negara-dan-kekayaan-negara>

M. LuqmanulHakimBastary, 2010, Eksekusi Putusan Perkaraperdata, serang, diakses dari [http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/1491Eksekusi\\_Perkara\\_Perdata.pdf](http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/1491Eksekusi_Perkara_Perdata.pdf)

M. Miftahul Huda Noor, DJKN Sebagai Defender Fiskal, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11395/DJKN-Sebagai-Defender-Fiskal.html>

Ketentuan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ketentuan-pensertipikatan-bmn-berupa-tanah/>

Kemenhub Daftarkan Gugatan Perlawanan Hukum Atas Eksekusi Sengketa Lahan Pelabuhan Luwuk diakses dari <http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-daftarkan-gugatan-perlawanan-hukum-atas-eksekusi-sengketa-lahan-pelabuhan-luwuk>

Wheni, Manajemen Barang Milik Negara: Cermin Peradaban Bangsa, diakses dari <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2458-manajemen-barang-milik-negara-cermin-peradaban-bangsa>

## **E. Skripsi**

Anna Fariani, Skripsi, Putusan-Putusan dan Penetapan-Penetapan Pengadilan Mengenai Hipotik Atas Tanah, (Depok Ui:1998)

M. Syarafie Widjaja, Skripsi, Sita Aset Anak Perusahaan Bumn Dalam Holding Bumn, (Yogyakarta UII:2018)

#### **F. Kamus**

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.